



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
DISTRIBUSI KOMODITAS PANGAN

NOMOR : 520/010/2023

NOMOR : 31.A/TAPEM-130.13.2/VII/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SIRAT MARDANUS : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Lele Nomor 06 Kota Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/075.K/2021 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YULIA HENDRAWATI : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 03 Kota Baru 52212 Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/653 Tahun 2018 tanggal 7 Desember Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Serta Pengukuhan Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
SEKIDIN	KABID HORLIKBUN	SEKIDIN	KABID PANGAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Reputasi Indonesia Tahun 2021 Nomor 870).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
SEKJIN	KABID HORLIKBUN	SEKJIN	KABID PANGAN
			

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor 40/TAPEM-130.13.1/XI/2023 dan Nomor 130.1.13/003 tanggal 23 November 2022.
- b. bahwa PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerja sama bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi Komoditas Pangan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah dan memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kecukupan stok dan menjamin kelancaran distribusi komoditas pangan volatile food.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah distribusi tanaman pangan.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :
 - a. Ketersediaan pasokan komoditas pangan volatile food, seperti bawang merah dan cabai rawit serta sayur-sayuran lainnya.
 - b. Kelancaran distribusi komoditas pangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan program distribusi komoditas pangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dalam mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah dan memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi serta kelancaran

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
SEKDIN	KABID HORLIKBUN	SEKDIN	KABID PANGAN
			

distribusi komoditas pangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak :
- a. Mendapatkan informasi tentang teknologi budidaya komoditas pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU.
 - b. Mendapatkan fasilitasi guna mendukung pengendalian Inflasi dan ketersediaan pasokan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.
 - c. Mendapatkan pasokan bawang merah, cabai rawit serta sayur-sayuran lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
- a. Memberikan informasi tentang teknologi budidaya komoditas pangan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan fasilitasi guna mendukung pengendalian Inflasi dan ketersediaan pasokan dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan informasi kebutuhan pasokan bawang merah, cabai rawit serta sayur-sayuran lainnya kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak :
- a. Mendapatkan informasi tentang teknologi budidaya komoditas pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan fasilitasi guna mendukung pengendalian Inflasi dan ketersediaan pasokan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan informasi kebutuhan pasokan bawang merah, cabai rawit serta sayur-sayuran lainnya dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. memberikan informasi tentang teknologi budidaya komoditas pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU.
 - b. Memberikan fasilitasi guna mendukung pengendalian Inflasi dan ketersediaan pasokan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.
 - c. Memberikan pasokan bawang merah, cabai rawit serta sayur-sayuran lainnya sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
SEKDIN	KABID HORLIKUN	SEKDIN	KABID PANGAN
			

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhinya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam 7 (Tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
SEKDIN	KABID HQRLIKBUN	SEKDIN	KABID PANGAN
			

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
- a. kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu PIHAK dan tidak akan membebaskan salah satu PIHAK dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing PIHAK dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal / kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kota Tegal

Alamat: Jalan Lele Nomor 06 Kota Tegal

Telp. : (0283) 351191

Email : dislatan@tegalkota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes

Alamat: Jalan Gajah Mada Nomor 03 Kota Baru 52212 Brebes

Telp. : (0283) 671030

Email : dpkp@brebeskab.go.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
SEKDIN	KABID HORLIKBUN	SEKDIN	KABID PANGAN
			

alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (*Adendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian ini.


Pasal 13 PENUTUP





Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


YULIA HENDRAWATI

PIHAK KESATU,


SIRAT MARDANUS

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
SEKDIN	KABID HORLIKBUN	SEKDIN	KABID PANGAN
			

alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (*Adendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YULIA HENDRAWATI

PIHAK KESATU,

SIRAT MARDANUS